



CATATAN SIDANG DAN PUTUSAN

Nomor 3/Pid.C/2020/PN Mtw

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Kenny Lorenzi Alias Kenny Binti Supayo;
Tempat lahir : Buntok (Kab. Barsel);
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 30 September 1998;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Barak Jl. Bandara Lama Rt.- Kel. Lanjas Kec. Teweh Tengah Kab. Barito Utara atau Desa Bukit Sawit Rt.10 Rw.04 Kec. Teweh Selatan Kab. Barito Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta/belum bekerja;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Susunan Sidang:

Teguh Indrasto, S.H. Hakim;

Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H. Panitera Pengganti;

Penyidik atas nama Fahmi Budianto, S.I.Kom selaku Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Barito Utara membacakan Resume Uraian Singkat Tindak Pidana berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/46/IV/Res.1.11/2020/Polda Kalteng/Polres Barut tanggal 05 Mei 2020;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan;
- b. Keterangan Saksi dipersidangan yaitu Saksi Filipus Ferio Fernando Alias Filip Bin Sarjanto dan Saksi Imanuel Bin Pilotus, dengan keterangan bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan yang melanggar hak subyektif Saksi Filipus Ferio Fernando Alias Filip Bin Sarjanto berupa meminjam 1 (satu) unit hp merk XIAOMI Redmi 7A warna biru milik saksi korban tersebut dengan alasan untuk menelpon teman terdakwa dan dikarenakan saat itu terdakwa tidak punya pulsa, yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2020 di Jalan Bhayangkara Gg. Kinibalu, Kelurahan Melayu, Kecamatan

Halaman 1 dari 4 Catatan Sidang dan Putusan Nomor 3/Pid.C/2020/PN Mtw



Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara dan tidak dikembalikan oleh Terdakwa kepada pemiliknya tersebut sehingga saksi korban menderita kerugian sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa Kenny Lorenzi Alias Kenny Binti Supayo, identitas sebagaimana tersebut diatas;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca uraian singkat tindak pidana beserta barang-barang bukti dan keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang merupakan pengakuan atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan Ringan" karena terbukti melanggar Pasal 373 KUHPidana sebagaimana didakwakan kepadanya dengan dakwaan alternatif;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Hakim maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana penjara karena terdakwa merupakan pelaku pengulangan terhadap kasus yang serupa dan juga sesuai dengan ketentuan Pasal 373 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan saat ini Terdakwa sedang menjalani pidana dalam perkara lain, maka Hakim perlu menetapkan agar Terdakwa menjalani pidana yang akan dijatuhkan dalam putusan ini, setelah Terdakwa selesai menjalani masa pidana dalam perkara lain tersebut;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara aquo yang telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalam persidangan telah dapat dibuktikan oleh Hakim terkait kepemilikan yang sah atas barang-barang bukti tersebut, maka sudah sepatutnyalah terhadap barang-barang bukti dalam perkara aquo dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Filipus Ferio Fernando Alias Filip Bin Sarjanto;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 373 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Kenny Lorenzi Alias Kenny Binti Supayo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Kenny Lorenzi Alias Kenny Binti Supayo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan agar pidana yang dijatuhkan tersebut dijalani Terdakwa setelah Terdakwa selesai menjalani masa pidana dalam perkara lain;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI Redmi 7A warna biru dengan nomor imei 1: 862235042454941, imei 2: 862235042454958;
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk XIAOMI Redmi 7A warna biru dengan nomor imei 1: 862235042454941, imei 2: 862235042454958,Dikembalikan kepada saksi Filipus Ferio Fernando Alias Filip Bin Sarjanto;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 oleh Teguh Indrasto, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, putusan mana yang diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Muara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Teweh dan dihadiri oleh Fahmi Budianto, S.I.Kom selaku Penyidik Pembantu
pada Kepolisian Resor Barito Utara dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

ttd.

Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H.

Hakim,

ttd.

Teguh Indrasto, S.H.